



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 7 TAHUN 2009**

T E N T A N G

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) SINAR MAS PERDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Pada Perseroan Terbatas (PT) Sinar Mas Perdana telah dibubarkan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 14 Agustus 2006;

b. bahwa pembubaran PT. Sinar Mas Perdana telah dituangkan dalam Akta Notaris Palangka Raya Ellys Nathalina, SH, MH Nomor 04 Tahun 2007 tanggal 07 Juni 2007;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kabupaten Gunung Mas Pada Perseroan Terbatas (PT) Sinar Mas Perdana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERSEORAN TERBATAS (PT) SINAR MAS PERDANA.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Perseroan Terbatas (PT) Sinar Mas Perdana (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2005 Nomor 64 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 21 Juli 2009

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 21 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2009 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005